

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengakomodir permasalahan yang semakin kompleks. Salah satu diantaranya yaitu dalam bidang Perbankan dengan harapan dapat memperkuat dan memperkokoh dalam tatan perekonomian nasional.

Salah satu bidang usaha yang dapat menarik perhatian masyarakat dewasa ini adalah lembaga keuangan. Dimana lembaga ini dalam menjalankan usahanya berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Hal ini dapat diperuntukkan untuk peningkatan pembangunan pemerintah maupun bagi pengusaha-pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antar negara.¹

Bisnis perbankan merupakan bisnis yang penuh resiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar jika dikelola secara baik dan *prudent*. Dikatakan sebagai bisnis penuh resiko (*full risk business*) karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, maupun deposito.

Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, membuka "kran" sebeb-asbeb-asnya bagi siapa saja untuk mengelola ataupun menjalankan bisnis

¹ Gemala Dewi, S.H., LL.M., *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta:Kencana, Hal51.

perbankan tanpa didukung atau *diback-up* dengan aturan perbankan yang baik dan sehat. Sebab, kelengkapan peraturan terutama menyangkut prinsip kehati-hatian tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan lepas dari segala permasalahan pembiayaan. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian terutama dalam pemberian pembiayaan merupakan hal penting guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan kokoh dan meminimalisir adanya pembiayaan yang bermasalah.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lainnya yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dengan tingkat tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut.²

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat dalam melaksanakan hubungan kemitraan antara bank dan nasabahnya, maka perlu menerapkan beberapa prinsip, yakni salah satunya adalah prinsip kehati-hatian, dengan tujuan tidak adanya hambatan atau gangguan yang terjadi dalam menjalankan fungsinya, yaitu menghimpun dana dan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

² Adrian Sutedi, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 1

Prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* adalah suatu prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam setiap melaksanakan fungsi dan kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Dimana hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan juga terdapat pada Pasal 29 ayat (2) UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menegaskan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian"³. Dan didalam ayat (5) Pasal yang sama, diatur bahwa Ketentuan mengenai kewajiban bank tersebut ditetapkan oleh Bank Indonesia. Artinya, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab, dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan dibidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik. Pengaturan prinsip kehati-hatian dalam perbankan menyangkut pelayanan jasa-jasa perbankan maupun dalam hal menghimpun dana dan menyalurkannya dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Prinsip kehati-

³ Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam (Dalam Kedudukannya Dalam tata Hukum di Indonesia),(Jakarta , Utama Pustaka Grafiki), hal. 172

hatian dalam sistem perbankan digunakan sebagai perlindungan secara tidak langsung oleh pihak bank terhadap kepentingan nasabah yang menyimpan dananya di bank. Penerapan prinsip kehati-hatian ini digunakan untuk mencegah timbulnya resiko-resiko kerugian dari suatu kebijakan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan merupakan suatu upaya pencegahan yang bersifat internal oleh bank yang bersangkutan.

Keuntungan yang diperoleh oleh bank terhadap penerapan prinsip kehati-hatian ini adalah berupa kepercayaan masyarakat. Dimana masyarakat tidak lagi ragu-ragu bahkan merasa aman menyimpan dananya pada bank.⁴ Untuk menjaga eksistensi sebuah bank tidak cukup pada sebuah kepercayaan dari masyarakat yang mendatangkan keuntungan dimana modal suatu perbankan akan bertambah dan tidak adanya hambatan dalam menjalankan fungsinya. Suatu bank dituntut harus mampu mengepakkan sayapnya agar mampu meningkatkan kestabilan ekonomi nasional. Penyertaan modal adalah salah satu upaya yang ditempuh bank dalam mengembangkan usahanya. Adapun kegiatan dari bank dalam melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain yang bergerak dalam bidang keuangan, yaitu sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan kredit

Kegiatan Penyertaan Modal oleh Bank merupakan salah satu bagian dari kegiatan penanaman dana Bank disamping kegiatan lainnya seperti penyaluran kredit, penanaman dana dalam bentuk surat-surat berharga dan kegiatan pasar uang antar bank. Berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa melakukan kegiatan penyertaan pada

⁴ Lukman Santoso AZ.2011,*Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank*”,Pustaka Yustisia,Jakarta,Hal.38.

bank atau perusahaan di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan juga terdapat pada Pasal 7 huruf c peraturan yang sama, menyatakan bahwa melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 Pasal 1 angka 3 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan modal yang berbunyi “ penyertaan modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan modal, yang menyatakan bahwa kegiatan penyertaan modal wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Artinya setiap penyertaan modal dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dibidang keuangan diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Dan di dalam melakukan penyertaan modal oleh bank harus sesuai tingkat kesehatan bank. Dalam artian bank memiliki kemampuan baik itu dari segi modal yang dimiliki oleh bank, maupun manajemennya. Hal ini bertujuan agar bank tetap dalam kondisi sehat dalam melakukan penyertaan modal

sehingga tidak timbul dikemudian hari masalah internal suatu perbankan terkait dengan modal bank itu sendiri.

Terkait dengan ruang lingkup dan persyaratan penyertaan modal tercantum pada Bab II dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 10. Sedangkan terkait dengan tata cara pengajuan dan persetujuan penyertaan modal terdapat pada Bab III Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/11/PBI/2013 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan modal.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, membahas dan meneliti lebih lanjut mengenai **“PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYERTAAN MODAL BANK PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan persoalan diatas, dapat dirumusan beberapa persoalan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana tata cara pengajuan penyertaan modal Bank pada Bank Perkreditan Rakyat?
2. Bagaimana prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal Bank pada Bank Perkreditan Rakyat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan penyertaan modal Bank pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Untuk mengetahui bagaimana prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal Bank pada Bank Perkreditan Rakyat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana tata cara atau prosedur dalam penyertaan modal dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank pada Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum.

2. Manfaat secara praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan wawasan pemikiran bagi masyarakat terkait dengan bagaimana tata cara atau prosedur dalam penyertaan modal dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank pada Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat sebagai salah satu saran atau masukan bagi seluruh pihak, masyarakat, para penegak hukum dan khususnya bagi pihak pelaku usaha dan lembaga keuangan

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,

maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.⁵Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum dilakukan dengan merujuk pada peraturan yang berlaku dan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka. Tahap pertama penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normative adalah penelitian yang ditunjukkan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Dimana digunakan untuk mengidentifikasi penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam penyertaan modal Bank pada Bank Perkreditan Rakyat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁶

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 19.

⁶ *Ibid*, hal. 106.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah Penelitian Kepustakaan. Data kepustakaan yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.⁷

Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

b. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, atau data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan (*field research*),

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, atau dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

⁷ *Ibid*, hal. 107.

- a) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia.
- b) Undang- undang No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- c) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan

Syariah

- d) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/II/PBI/2013 tentang Prinsip kehati-hatian dalam Penyertaan Modal.
- e) SK. DIR BI NO. 30/12/KEP/DIR/1997 Tanggal 30 April 1997 Tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat.
- f) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
- i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- j) Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP,2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang- Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian

(hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah:

a. Studi dokumen

yaitu penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan materi atau objek penelitian.¹⁰ Bahan-bahan tersebut diperoleh dari :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan-bahan kuliah yang dimiliki oleh penulis.

b. Wawancara

⁸Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.

⁹*Ibid*, hal. 114.

¹⁰Zainudin Ali, *loc.cit.*

Dalam penelitian Hukum Normatif tidak menutup kemungkinan untuk dilakukannya wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.¹¹

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan diolah dengan cara *editing*. *Editing* atau penyuntingan gunanya adalah untuk menentukan data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan, seperti melakukan pemilihan, menghapus secara keseluruhan atau sebagian kalimat-kalimat tertentu.¹²

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹³

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, 2008, hal. 196.

¹² Bambang Sunggono, *op.cit*, hal. 126.

¹³ Zainudin Ali, *op.cit*, hal. 107.